

**PERJANJIAN JASA PENGOLAHAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
DENGAN

PT. ANDALAS BUMI LESTARI

No. : 658/03/RSUD-PS/1/2019

No. : 003.32/ABL-PKS/I/2019

TANGGAL : 21 Januari 2019

Perjanjian Jasa Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ini (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani pada hari ini Senin Tanggal 21 Januari Tahun 2019 oleh dan diantara :

1. **RSUD dr. Muhammad Zein Painan (Penghasil Limbah B3)**, berkedudukan di Painan beralamat di Jl. A. Rivai, No. 1, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sutarman** dalam kedudukannya sebagai **Direktur**, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **RSUD dr. Muhammad Zein Painan** untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
2. **PT. Andalas Bumi Lestari (Pengangkut Limbah B3)**, berkedudukan di Sijunjung dan beralamat di Jl. Lintas Sumatera KM. 113, Tanah Badantuang, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat 27562 dalam hal ini diwakili oleh **ADLI** dalam kedudukannya sebagai **Direktur Utama**, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Andalas Bumi Lestari** untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara masing-masing disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".



Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah instansi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
2. **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha pengangkutan (transporter) limbah B3 yang telah mempunyai perijinan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalam upaya pengolahan dan/atau pemusnahan limbah B3 hasil kegiatan usaha dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk menjalin kerjasama guna terlaksananya pengangkutan limbah B3 hasil kegiatan usaha dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3

1

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	
		

Pasal 1 : Definisi

Dalam Perjanjian ini, sepanjang tidak ditentukan lain atau tersendiri, istilah-istilah berikut yang digunakan dalam Perjanjian ini mempunyai arti atau arti tambahan sebagai berikut :

"*Perjanjian*" adalah syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, termasuk syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus, lampiran-lampiran dan (jika ada) tambahan-tambahan yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

"*Perhitungan Biaya*" berarti daftar biaya jasa atas pelaksanaan jasa PIHAK KEDUA.

"*Jasa*" berarti pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, yaitu pengangkutan limbah PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan dalam Perhitungan Biaya.

"*Limbah B3*" adalah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan kode A337-1, A337-2, A337-3, A337-4, A337-5, A339-1, B107d, B337-1, B337-2, dan B339-2 yang dihasilkan oleh PIHAK PERTAMA yang diangkut oleh PIHAK KEDUA untuk diolah oleh pihak ketiga (*berdasarkan pengiriman dan sesuai manifest*).



"*Transportasi*" berarti truk-truk dan/atau kendaraan-kendaraan lainnya yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 2 : Ruang Lingkup Pekerjaan

- 2.1 PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk mengangkut limbah B3 dengan Transportasi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA untuk selanjutnya diserahkan hanya kepada pihak lain untuk diolah, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan perijinan yang dimiliki oleh masing-masing Pihak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.2 Pengangkutan limbah B3 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA kepada masing-masing Pihak yang ditunjuk dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh PARA PIHAK.
- 2.3 Jumlah limbah B3 yang diangkut dan diterima oleh PIHAK KEDUA dapat berubah-ubah sewaktu-waktu bergantung dari keadaan aktual di lokasi PIHAK PERTAMA.
- 2.4 Transportasi dan peralatan disediakan oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal ini PIHAK KEDUA menyediakan Transportasi, berkewajiban untuk menyediakan pengemudi, perangkat keselamatan termasuk perangkat-perangkat dan suku cadang yang diperlukan sesuai dengan praktek terbaik mengikuti aturan Lingkungan Hidup dan Keselamatan yang berlaku.
 - b. Dalam hal ini PIHAK PERTAMA menyediakan petugas pengangkut limbah dan peralatan untuk mengangkut limbah ke dalam alat transportasi.
 - c. Pengisian limbah B3 yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA ke dalam Transportasi yang disediakan PIHAK KEDUA harus sesuai kapasitas yang telah ditentukan Dirjen Perhubungan Darat dan tidak diperkenankan untuk mengisi melebihi kapasitas yang telah ditentukan.
- 2.5 PIHAK PERTAMA akan memberikan perincian yang tepat, benar dan lengkap mengenai bahan-bahan limbah B3 kepada PIHAK KEDUA.

Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3

2

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	
		

- 2.6 Perincian dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud di atas setidaknya memuat mengenai jenis-jenis dan jumlah Limbah akan diangkut oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3 : Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini sampai dengan 21 Januari 2020 ("**Jangka Waktu Perjanjian**") dan Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan Para Pihak.

Pasal 4 : Harga dan Cara Pembayaran

- 4.1 PIHAK PERTAMA setuju untuk membayar biaya pelaksanaan jasa pengangkutan dan pemusnahan limbah B3 padat dan limbah B3 cair dengan sistem insinerasi kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.22.800,- (dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) per Kg sebelum dikenakan PPN sebesar 10%..
- 4.2 Biaya yang disebutkan pada butir 4.1 diatas adalah untuk intensitas pengangkutan 1 kali per-2 pekan, atau untuk intensitas kurang atau lebih dari 1 kali per-2 pekan sesuai dengan situasi dan kondisi PARA PIHAK.
- 4.3 Biaya yang disebutkan pada butir 4.1 di atas sudah meliputi biaya pengangkutan dan biaya pemusnahan.
- 4.4 Biaya yang disebutkan pada butir 4.1 diatas atas kesepakatan PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA akan dievaluasi per-4 (empat) bulan sekali, dan akan dibuatkan berita acara perubahan harga apabila terjadi perubahan atas biaya jasa pengangkutan dan pemusnahan. Berita Acara Perubahan Harga tersebut akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 4.5 Pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan melalui penagihan PIHAK KEDUA dengan melampirkan:
- Invoice Asli.
 - Faktur Pajak Asli
 - Manifes Asli yang telah ditandatangani PIHAK KETIGA.
 - Sertifikat asli pembakaran sampah yang dikeluarkan oleh PIHAK KETIGA.
- 4.6 Pembayaran akan dilakukan PIHAK PERTAMA setiap bulan selambat-lambatnya 15 hari (lima belas) hari kerja setelah dokumen tagihan lengkap diterima PIHAK PERTAMA (sesuai butir 4.5 diatas), pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening Bank PIHAK KEDUA, dan biaya transfer akan menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.
- 4.7 PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KETIGA dan PIHAK KETIGA tidak akan melakukan penagihan apapun selain kepada PIHAK KEDUA.



Pasal 5 : Perpajakan

Segala pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 : Tanggung Jawab Para Pihak

- 6.1 PIHAK PERTAMA bertanggung jawab penuh atas resiko dan akibat yang mungkin timbul sebelum diserahkan limbah B3 kepada PIHAK KEDUA.
- 6.2 PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas segala resiko dan akibat yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan pengangkutan, setelah keluar dari lokasi PIHAK PERTAMA sampai tempat pengolahan, dan/atau pemusnahan limbah B3 di lokasi pihak lain dengan standar prosedur yang berlaku dan karenanya PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari semua tuntutan,

Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	
		

gugatan, dan/atau permintaan ganti rugi dari Pihak manapun sehubungan dengan kegiatan pengangkutan limbah B3 yang dilakukan PIHAK KEDUA.

- 6.3 PIHAK KEDUA wajib menerima semua limbah B3 PIHAK PERTAMA serta menjamin terpenuhinya seluruh aspek keamanan dan K3L di lokasi PIHAK PERTAMA pada saat Transportasi pengangkut limbah B3 memasuki dan keluar dari lokasi PIHAK PERTAMA.
- 6.4 PIHAK KEDUA wajib membantu PIHAK PERTAMA apabila terjadi masalah berkaitan dengan limbah B3 sesuai dengan Perjanjian ini.
- 6.5 PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan menjamin atas semua kelengkapan perizinan yang berkenaan dengan pengangkutan, pengolahan, dan/atau pemusnahan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Kementerian Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Pasal 7 : Pernyataan dan Jaminan



- 7.1 PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin PIHAK PERTAMA bahwa :
 - a. PIHAK KEDUA adalah suatu perusahaan yang didirikan sah menurut hukum yang berlaku dan Perjanjian ini ditandatangani oleh Pihak yang berwenang.
 - b. PIHAK KEDUA tidak dalam keadaan pailit dan/atau mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit.
 - c. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan kewenangannya untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian ini dan telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk sah nya pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian ini.
 - d. PIHAK KEDUA berwenang dan berhak untuk menjalankan usaha-usahanya yang sekarang dilakukan dan menyatakan mempunyai semua ijin-ijin yang sah untuk melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
 - e. PIHAK KEDUA menjamin semua Transportasi dan setiap Fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan Jasa menurut Perjanjian ini memegang izin atau lisensi atau sertifikat atau rekomendasi persetujuan yang disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- 7.2 PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin PIHAK KEDUA bahwa :
 - a. Limbah B3 yang diberikan kepada PIHAK KEDUA adalah sama dengan perincian yang terdapat dalam daftar Perhitungan Biaya dengan benar adanya dan tepat dalam segala hal sesuai dengan aspek – aspek material limbah B3 tersebut.
 - b. PIHAK PERTAMA menaati semua ketentuan yang diatur oleh undang – undang, keputusan – keputusan, ketetapan – ketetapan yang berlaku dan harus menyediakan lingkungan kerja yang aman selama PIHAK KEDUA selama berada di lokasi PIHAK PERTAMA.

Pasal 8 : Batas Tanggung Jawab

Pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan atau karena kecerobohan, kelalaian atau tindak kejahatan yang dilakukan oleh Pihak yang bersangkutan yang disengaja atau tidak disengaja oleh para pegawai, agen atau kontraktornya dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menjamin dan membebaskan Pihak lainnya dan para petugas, direktur, pegawai, agen, kontaktor, termasuk perusahaan afiliasinya, suksesornya dan yang menerima pengalihan dan semua perwakilannya yang bertindak dalam kapasitas profesinya, dari dan terhadap suatu dan semua hutang, kerugian, denda, tuntutan, ongkos dan pengeluaran yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini (termasuk ongkos-ongkos pembelaan, penyelesaian dan imbalan jasa pengacara yang layak) yang salah satu atau semuanya menjadi beban, timbul, menjadi

Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3

4

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	
		

tanggung jawab atau mengakibatkan adanya pembayaran akibat dari cedera badan (termasuk kematian), kerusakan harta milik, pencemaran atau pengaruh buruk terhadap lingkungan atau pelanggaran terhadap undang-undang, peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan.

Pasal 9 : Perubahan Secara Tertulis

Tiada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dapat diabaikan, diubah atau diperbaiki oleh Para Pihak, kecuali pengabaian, perubahan atau perbaikan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari Para Pihak dalam Perjanjian ini.

Pasal 10 : Korespondensi

- 10.1 Untuk kepentingan komunikasi dan surat menyurat diantara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan melalui pos kilat khusus atau faksimili atau diantar langsung atau melalui *email* atau jasa kurir kepada Para Pihak, maka disepakati alamat pemberitahuan dan wakil-wakil Para Pihak adalah sebagai berikut :

Pihak Pertama

RSUD dr. Muhammad Zein Painan

Alamat : Jl. A. Rivai, No. 1, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25611

No. Tlpn : 0756-21428

No. Fax : 0756-21398

UP : -

Email : rsudpainan@ymail.com

Pihak Kedua

PT. ANDALAS BUMI LESTARI

Alamat : Jl. Lintas Sumatera KM. 113, Tanah Bandantuang, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, 27562

No. Tlpn : 0813 9390 3232

No. Fax : -

UP : Des Indra

Email : ab.lestari2018@gmail.com

- 10.2 Dalam hal salah satu Pihak mengubah dan/atau mengalami perubahan alamat maka Pihak yang mengubah atau mengalami perubahan alamat tersebut di atas harus segera memberitahukan alamat yang baru kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

Pasal 11 : Kerahasiaan



- 11.1 Perjanjian ini menciptakan suatu hubungan kerahasiaan antara Para Pihak berkenaan dengan limbah B3.
- 11.2 Ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini, tetap berlaku walaupun Perjanjian ini sudah berakhir atau diakhiri oleh salah satu Pihak berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.

Pasal 12 : Keadaan Darurat

- 12.1 Suatu Pihak tidak akan dianggap telah wanprestasi di dalam melaksanakan kewajiban - kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sejauh hal itu dibuktikan bahwa kinerjanya itu telah

Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3

5

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	
		

terhalang atau tertunda karena adanya Keadaan Darurat yakni setiap sebab yang berada di luar batas kekuasaan Para Pihak, yang mereka tidak dapat ramalkan dan menjaga terhadapnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), tindak-tindakan oleh musuh masyarakat, pembatasan dari penguasa atau pemberontakan, gangguan sipil, pemogokan, wabah penyakit, kecelakaan, kebakaran, banjir, angin ribut atau disebabkan suatu kodrat Tuhan atau disebabkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan atau disebabkan tindakan pemerintah, yang diluar batas kekuasaan Para Pihak yang bersangkutan.

12.2. Dalam hal terjadinya Keadaan Darurat, Para Pihak dapat memberhentikan sementara Perjanjian Jasa ini untuk 3 (tiga) bulan lamanya, setelah masa pemberhentian sementara tersebut bahwa kewajiban tertunda akan dilanjutkan oleh Para Pihak.

Pasal 13 : Pemisahan

Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang karena suatu alasan tidak sah, illegal, atau tidak dapat diberlakukan, dengan alasan apapun akan dianggap dihapus dari Perjanjian tanpa mempengaruhi ketentuan lainnya.

Pasal 14 : Pengakhiran Perjanjian

14.1 Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya jika masing-masing Para Pihak dinyatakan pailit dan/atau dibubarkan.

14.2 Perjanjian dapat berakhir baik karena Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir atau terjadinya kejadian kelalaian (Wanprestasi). Berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut tidak menyebabkan hapusnya kewajiban dari masing-masing Para Pihak kepada Pihak lainnya yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

14.3 Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian yang diinginkan dan Pihak yang mengakhiri Perjanjian tidak perlu memberitahukan alasan Pengakhiran Perjanjian dalam Pemberitahuan Tertulis tersebut.

14.4 Apabila masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, maka semua ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat sampai dengan dilaksanakannya seluruh kewajiban masing-masing Pihak tersebut.



14.5 Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata berkenan dengan Perjanjian ini sejauh pengesampingan itu diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini tanpa melalui putusan pengadilan.

Pasal 15 : Domisili Hukum dan Penyelesaian Perselisihan

15.1 Perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

15.2 Setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini, diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

15.3 Apabila perselisihan atau sengketa masih belum dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan dan

Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	
		

diputus oleh Badan Arbitrase Nasional (BANI) di Jakarta, menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat Para Pihak sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.

Pasal 16 : Lain-Lain

- 16.1 Setiap penambahan dan/atau perubahan pada Perjanjian ini harus dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis diantara Para Pihak dalam bentuk *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 16.2 Lampiran-lampiran berikut dengan perubahannya (apabila ada) yang melekat pada Perjanjian ini mengikat Para Pihak dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 16.3 Para Pihak dengan ini menunjuk hukum Negara Republik Indonesia untuk mengatur persiapan, pelaksanaan dan penegakan dari Perjanjian.
- 16.4 Semua bukti yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini antara lain tidak terbatas pada surat-surat, dokumen-dokumen dan bukti-bukti lain yang telah dan/atau akan dibuat dan/atau ditandatangani di kemudian hari, semuanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 16.5 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini termasuk dalam hal terdapat perubahan terhadapnya, akan diatur kemudian secara terpisah dalam bentuk Adendum, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- 16.6 Jika terdapat dari ketentuan pada Perjanjian yang melanggar hukum atau tidak dapat dipaksakan, ketentuan tersebut harus dihentikan dan lainnya dari ketentuan tersebut akan tetap mengikat dan berlaku bagi Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian, dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup, dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing Pihak telah menerima satu rangkap.

PIHAK PERTAMA

RSUD dr. Muhammad Zein Painan



PIHAK KEDUA

PT. ANDALAS BUMI LESTARI



Paraf		
PIHAK I	PIHAK II	